



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ARTANE BEN MILIRENE, beralamat di Jalan Kuningan Muda Blok D.III No. 4, Kelapa Gading, Jakarta, yang diwakili oleh Tn. HEBEN H. GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. ARTANE BEN MILIRENE, beralamat di Jalan Kuningan Muda Blok D.III No. 4, Kelapa Gading, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Mohammad Iqbal Salim, SH. dan 2. Zulkifli Lubis, SH., Pengacara dan Advokat, dari Kantor "IQBAL-ISMAIL, SH. & REKAN", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Lt. 2 Kranji, Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2003;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Perintah Bongkar kesatu sesuai dengan Surat Tergugat No. 1574/-1824.515 tanggal 31 Juli 2001 yang ditujukan kepada seluruh Pedagang awning PT. Artane Ben Milirene yang terletak di Terminal Dalam Kota Kampung Rambutan tentang Pembongkaran kios-kios awning yang dikelola oleh PT. Artane Ben Milirene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Bongkar yang kedua sesuai Surat Tergugat No. 1853/-1.824.515 tanggal 29 Agustus 2003 yang ditujukan kepada PT. Artane Ben Milirene maupun kepada Pedagang-Pedagang kecil yang menggunakan awning PT. Artane Ben Milirene, perihal Pembongkaran kios-kios awning PT. Artane Ben Milirene;
3. Bahwa menimbang surat-surat tersebut telah dibuat secara tertulis tentang Perintah Pembongkaran Kios-Kios PT. Artane Ben Milirene oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan menimbang dalam surat-surat tersebut maksud dan tujuannya telah konkrit, individual dan final, maka surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah telah merupakan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka dengan demikian surat-surat Tergugat tersebut adalah telah sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, adalah telah tepat dan dapat menjadi sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo;

DALAM GUGATAN :

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Bongkar atau peringatan kesatu kepada Para Pedagang yang berada dan berdagang di kios awning Terminal Dalam Kota Kampung Rambutan tertanggal 31 Juli 2003 No. 1574/-1824.515 perihal Pemberitahuan Pembongkaran kios-kios awning milik PT. Artane Ben Milirene (P-1);
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2003, Tergugat telah mengirimkan kembali Surat Perintah Bongkar yang kedua No. 1853/-1.824.515 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepada PT. Artane Ben Milirene maupun kepada seluruh pedagang kaki lima yang menempati kios-kios tersebut (P-2);
3. Bahwa Penggugat (PT. Artane Ben Milirene) pada awalnya adalah sebagai mitra dari Koperasi Sasana Usaha Prima yang ditugaskan dan dipercayakan untuk menata dan membina Pedagang K-5 Terminal Dalam Kota Kampung Rambutan oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan Propinsi DKI Jakarta (Perangkat di bawah jajaran Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta yang membidangi Pengelolaan Terminal), akan tetapi karena Koperasi Sasana Usaha Prima bermasalah, akhirnya Penggugat ditunjuk untuk membangun dan mengkoordinir serta menata para pedagang kaki lima yang berada di lingkungan Terminal Angkutan Dalam Kota Kampung Rambutan,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Perjanjian No. 07/SP/II/2001 tanggal 15 Januari 2001 antara Penggugat dengan Wakil Tergugat (P-3) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa selanjutnya atas dasar perjanjian tersebut Penggugat telah mengeluarkan dana pembuatan kios-kios awning di lokasi tersebut, telah berhasil ditertibkan dan dibina serta dikoordinir sekitar 100 sampai dengan 150 orang pedagang kaki lima Terminal Dalam Kota Kampung Rambutan dengan klasifikasi pedagang yang menempati kios sebanyak 40 (empat puluh orang), sedangkan yang aktif berdagang hanya 20 kios, selebihnya hanya memanfaatkan yang di lokasi tidak menggunakan awning dan hanya berada di emperan awning-awning tanpa membeli dan tanpa membayar retribusi, sehingga dari 260 kios yang dibangun, yang baru terisi hanya 40 buah kios, adapun hal ini dapat terjadi karena tidak ditertibkannya para pedagang kaki lima liar yang ada di Terminal Kampung Rambutan secara tegas oleh Tergugat, dan diubahnya jalur keluar Terminal Bus dalam Kota oleh Tergugat, dimana semula jalur keluar Angkutan Umum dalam kota melintas di hadapan kios-kios awning tersebut, tetapi ternyata oleh Tergugat kemudian jalur yang melintas di hadapan kios-kios awning diubah menjadi jalur keluar bus luar kota, dan akibat hal itu kios-kios awning menjadi sepi dan sedikit para pembeli dagangan di kios-kios awning tersebut, sehingga para pedagang menjadi malas membayar retribusi dan secara otomatis pendapatan retribusi oleh Penggugat yang harus disetorkan kepada Tergugat tidak terpenuhi;
5. Bahwa menurut surat perjanjian Penggugat ditunjuk dan berhak melakukan pengelolaan kios-kios awning tersebut sampai tanggal 01 Juni 2004, akan tetapi tanpa ada musyawarah dengan Penggugat, Tergugat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta secara sepihak telah mengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran kesatu dan kedua terhadap kios-kios awning yang telah ditempati oleh para pedagang kaki lima sebagaimana suratnya :
 - a. Tanggal 31 Juli 2003 No. 1574/-1824.515 perihal Pemberitahuan Pembongkaran kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepada para pedagang kaki lima yang menempati kios-kios awning yang dikelola oleh klien kami tersebut;
 - b. Tanggal 19 Agustus 2003 No. 1853/-1.824.515 perihal Pembongkaran kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepada PT. Artane Ben Milirene dan seluruh pedagang kaki lima yang menempati kios-kios tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Tergugat di dalam mengeluarkan surat pembongkaran kios-kios tersebut secara sepihak dirasakan tidak menunjukkan sikap-sikap edukatif, persuasif dan terkesan tidak mau menempuh jalan musyawarah dengan pihak pedagang kaki lima yang dikoordinir oleh Penggugat, tetapi lebih cenderung menempuh cara kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya, maka jelas perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran tersebut adalah telah berlaku sewenang-wenang terhadap Penggugat, padahal menurut surat perjanjian yang ada pada Penggugat berhak menguasai kios-kios tersebut sampai tanggal 01 Juni 2004, maka dengan demikian surat perintah bongkar yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah suatu hal yang tidak didasarkan pada peraturan dan kecermatan, hal mana akibat perbuatan Tergugat tersebut, telah membuat keresahan bagi para pedagang kaki lima yang telah dibina dan ditertibkan tersebut, padahal mereka adalah pedagang kaki lima yang telah berdagang sesuai penempatan yang sudah ditentukan dan membayar retribusi setiap harinya, maka dengan demikian Tergugat terbukti telah berlaku sewenang-wenang dan melanggar azas musyawarah untuk mufakat dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka oleh karena itu penerbitan Surat Perintah Bongkar yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
7. Bahwa berdasarkan hukum bagi Tergugat untuk melakukan pembongkaran terhadap kios-kios awning yang dibangun oleh Penggugat ditempati para pedagang yang telah dikoordinir oleh Penggugat, adalah Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta Bab VI Pasal 16 ayat 2 adalah tidak tepat dan tidak beralasan, sebab Penggugat telah diberikan hak pengelolaan kios-kios tersebut oleh Badan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dituangkan dalam surat perjanjian selama 3 (tiga) tahun dan berakhir sampai tanggal 01 Juni 2004, maka oleh karena itu Tergugat dalam hal ini telah keliru menerapkan undang-undang atau peraturan-peraturan di dalam membuat Surat Perintah Bongkar yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;
8. Bahwa sangat disayangkan dan sangat perlu dipertanyakan tentang tindakan Tergugat yang nyata-nyata lebih cenderung menertibkan para pedagang kaki lima yang sudah tertib, ketimbang mengusir dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menertibkan ratusan pedagang kaki lima di area Terminal Dalam Kota Kampung Rambutan yang masih liar dan tidak terkoordinir, dimana para pedagang tersebut selama ini sangat meresahkan para penumpang-penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan, sementara itu selama Penggugat mengelola Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah pula melakukan penegoran secara resmi terhadap Penggugat tentang masalah kekurangan pembayaran retribusi, maka oleh karena itu menyakini sesungguhnya para pedagang kecil tersebut dalam pembinaan, maka sesungguhnya unsur kepentingan dan komersial, semestinya tidak perlu dijadikan sebagai suatu alasan untuk pembongkaran kios-kios awning yang ditempati oleh para pedagang oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat surat-surat Tergugat tersebut sangat menghambat penarikan distribusi bagi Penggugat kepada para pedagang serta menimbulkan keresahan bagi para pedagang untuk berjualan sebagaimana biasanya dan mengingat apabila kios-kios tersebut dibongkar Pihak Penggugat akan menderita kerugian yang cukup besar serta timbulnya klaim-klaim dari pihak pedagang kaki lima tersebut, serta menimbang belum kembalinya seluruh modal usaha Penggugat dalam pembuatan kios-kios bagi para pedagang yang dibina atas perintah Tergugat kepada Penggugat, dan mengingat masih adanya keinginan Pihak Penggugat untuk menempuh negosiasi dengan Tergugat dalam menyelesaikan setoran retribusi kepada Tergugat, maka oleh karena itu kami mohon bantuan dan kearifan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk dapat kiranya mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan surat Tergugat yaitu :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan pembongkaran dan pengurusan terhadap seluruh kios-kios awning dan para pedagang yang dikelola oleh Penggugat atas dasar Peringatan kesatu Surat Tergugat tanggal 31 Juli 2003 No. 1574/-1824.515 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepada para pedagang kaki lima dan atas dasar Surat Peringatan kedua yang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2003 No. 1853/-1.824.515 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepada PT. Artane Ben Milirene dan seluruh pedagang kaki lima yang menempati kios-kios tersebut, selama perkara a quo sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau sampai dengan adanya mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1574/-1824.515 tanggal 31 Juli 2003 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1853/-1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepada PT. Artane Ben Milirene dan para pedagang;
- Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencabut Suratnya No. 1574/-1824.515 tanggal 31 Juli 2003 perihal Pembongkaran Kios-Kios PT. Artane Ben Milirene dan Suratnya No. 1853/-1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios-Kios Awning PT. Artane Ben Milirene;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada lembar pertama, yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Tergugat masing-masing :
 - a. Surat tanggal 30 Juli 2003 No. 1574/-1824.515 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepada Penggugat;
 - b. Surat tanggal 19 Agustus 2003 No. 1853/-1.824.515 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepada Penggugat;
2. Bahwa kedua surat Tergugat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai akibat wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat atas kewajibannya yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian No. 07/SP/III/2001 tanggal 15 Januari 2001;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dinyatakan “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata”;
4. Bahwa surat Tergugat yang menjadi obyek gugatan sebagai akibat dari perbuatan Hukum Perdata (Perjanjian) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a sebagaimana disalin Tergugat pada No. 5 di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 151/G.TUN/2003/PTUN.JKT. tanggal 15 Desember 2003 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) No. 1574/-1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene dan Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) No. 1853/-1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene;
- Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) untuk mencabut Surat Tergugat No. 1574/-1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene dan Surat Tergugat No. 1853/-1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene;
- Memerintahkan Tergugat untuk menanggukuhkan pelaksanaan :
Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) No. 1574/-1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene dan Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) No. 1853/-1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 47/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 151/G.TUN/2003/PTUN-JKT, tanggal 15 Desember 2003 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 063/KAS-2004/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 September 2004;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 15 September 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ternyata terbukti telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di dalam menilai Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/SP/II/2001 tanggal 15 Januari 2001 antara Penggugat dengan Tergugat, kiranya hanya dilakukan penilaian sebatas pada ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 3 ayat 1, sedangkan tentang Pasal 8 ayat 1 yang telah beberapa kali diperjuangkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan, maka oleh karena itu biaya retribusi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan yang ditentukan secara sepihak oleh Tergugat asal/Termohon Kasasi dengan mengabaikan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah jelas merupakan suatu hal yang sewenang-wenang dan sangat memberatkan bagi Pemohon Kasasi dan para pedagang asongan/kaki lima yang notabene nya pedagang kecil;
3. Bahwa dari awalpun lokasi awning-awning yang dikelola oleh Penggugat sebelum dibangun adalah jalur hijau, akan tetapi dengan pertimbangan pembinaan dan penataan serta demi untuk menertibkan para pedagang asongan liar yang tidak tertib berdagangnya dan dirasakan mengganggu arus lalu lintas dalam terminal dan pengguna jasa terminal, maka telah dibuat kebijaksanaan oleh Tergugat agar para pedagang asongan liar tadi dibina dan ditempatkan pada suatu tempat tersendiri di lokasi terminal, sehingga telah didirikanlah kios-kios untuk para pedagang asongan/liar di dalam terminal dengan menggunakan modal dari Penggugat, sementara setelah para pedagang asongan tersebut telah dapat dibina dan ditertibkan oleh Penggugat tiba-tiba sebelum masa pengelolaan Penggugat berakhir sesuai perjanjian, Tergugat seenaknya saja ingin membongkar kios-kios yang telah ditempati dan dihuni oleh para pedagang asongan yang sudah tertib dengan alasan untuk program penataan, tentunya alasan menjadi dasar pembongkaran kios-kios para pedagang tersebut adalah suatu alasan yang tidak tepat, sebab dipergunakannya lokasi tersebut untuk menertibkan dan menampung pedagang asongan justru sebelumnya juga adalah sudah termasuk sebagai salah satu program penataan dari kebijakan Tergugat pada pimpinan yang terdahulu;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar pijak dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam pokok perkara, ternyata tidak sama dengan dasar pijak dalam pertimbangan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 151/G.TUN/2003/PTUN-JKT, tanggal 15 Desember 2003 di dalam menilai 2 (dua) surat Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo, antara lain yaitu :
 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menyoroti kedua surat tersebut diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam rangka program penataan kembali lokasi tempat kios-kios para pedagang untuk menjadi Jalur Hijau/Taman;
 - Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah menyoroti penilaian atas pengeluaran kedua surat yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi atas dasar wanprestasi atas perjanjian yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana penyelesaiannya merupakan wewenang Peradilan Perdata, sehingga dengan demikian berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11 Tahun 1985 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut, Tergugat tidak mempunyai kewenangan secara substansi mengeluarkan kedua obyek gugatan a quo, sehingga kedua obyek gugatan a quo harus dinyatakan tidak sah;
5. Bahwa memperhatikan apakah lokasi tersebut perlu ditata ulang kembali untuk Jalur Hijau/Taman adalah bukan suatu alasan yang essensial, sebab semulapun lokasi para pedagang yang dikelola oleh Penggugat tadinya adalah merupakan Jalur Hijau/Taman, dengan dikembalikan fungsi atas tempat para asongan/pedagang kecil di dalam terminal, maka sudah dipastikan akan timbul kembali para pedagang asongan liar yang dikhawatirkan akan dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban para pengguna jasa terminal;
6. Bahwa dijadikannya alasan pengeluaran kedua surat tersebut oleh Tergugat atas dasar Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1985 Bab IV Pasal 16 ayat 2 adalah tidak tepat, sebab dengan adanya perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat untuk menggunakan lahan didirikan kios-kios tersebut, dapat diartikan para pedagang menempati kios-kios tersebut adalah telah legal mendapat izin dan telah ditetapkan oleh Tergugat selaku perangkat mewakili Gubernur Kepala Daerah;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

mengenai alasan-alasan ke 2 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

mengenai alasan-alasan ke 3,5 dan 6 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. ARTANE BEN MILIRENE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ARTANE BEN MILIRENE tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. AHMAD SUKARDJA, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. AHMAD SUKARDJA, SH.

K e t u a :

Ttd/PROF. DR. PAULUS E.

LOTULUNG, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 390 K/TUN/2004